

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Kasus Putusan 62/Pid.B / 2023 / PN Smg)**

TESIS



Oleh :


**NAMA : CHALEB CRISTAL DWI PUTRA PAPARE
N.I.M :**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Kasus Putusan 62/Pid.B / 2023 / PN Smg)**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**



OLEH

**Nama : CHALEB CRISTAL DWI PUTRA PAPARE
NIM : 20302300047
Konsentrasi : PIDANA**

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Kasus Putusan 62/Pid.B/2023/PN Smg)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:


Nama : **Chaleb Chrystal Dwi Putra Papare**
NIM : 20302300047
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Kasus Putusan 62/Pid.B/2023/PN Smg)**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **20 Agustus 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701


Dr. H. D. Djunaedi, S.H., SpN.
NIDN : 88-9782-3420

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CHALEB CHRYSTAL DWI PUTRA P.
NIM : 20302300047

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU


TINDAK PIDANA PEMBUNAHAN

(Studi Kasus Putusan 62/Pid.B/2023/PN Smg)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 31 Agustus 2024

Yang menyatakan,



(Chaleb Chrystal Dwi Putra Papare)

UNISSULA
جامعة سلطان أبجوج الإسلامية

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CHALEB CHRYSTAL DWI PUTRA PAPARE

NIM : 20302300047

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Kasus Putusan 62/Pid.B/2023/PN Sng)**


dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

UNISSULA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
Semarang, 31 Agustus 2024

Yang menyatakan,



(Chaleb Chrystal Dwi Putra Papare)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Pertolongan tuhan tidak datang terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat. Tetapi pertolongan tuhan selalu datang pada saat yang tepat dan waktu yang tak terduga.”

Tesis ini, Penulis persembahkan kepada:

1. Istri dan anak-anaku yang tercinta
2. Teman-teman Magister Ilmu Hukum
3. Civitas Akademika UNISSULA



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang telah memberikan kelapangan, kelancaran dan kemudahan bagi penulis di dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu „alaihi wasallam sebagai suri tauladan umat.

Alhamdulillah, penulis sangat bersyukur karena tesis yang berjudul :

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan 62/Pid.B / 2023 / PN Sng.

Dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian tesis ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaannya kepada: Istriku (.....) dan anak-anaku (.....), serta Keluarga Besar penulis yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan tesis ini.

Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Denny Suwondo, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH., selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
8. Teman-temanku angkatan Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
9. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Wassalamu"alaikum Wr Wb

Semarang,

2024

Penulis



Chaleb Cristal Dwi Putra Papare

NIM : 20302300047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian	20
D. Manfaat Penelitian	21
E. Kerangka Konseptual	21
F. Kerangka Teoritis	27
G. Metode Penelitian	35
H. Sistematika Penelitian	38
BAB II	40
TINJAUAN PUSTAKA	40
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	40
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	40
2. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana	43
3. Syarat – Syarat Pertanggungjawaban Pidana	45

B.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	62
1.	Pengertian Tindak Pidana	62
2.	Pengertian Pelaku Tindak Pidana	64
3.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	67
4.	Jenis – Jenis Tindak Pidana	72
C.	Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan	75
1.	Pengertian Pembunuhan	75
2.	Unsur –Unsur Pembunuhan	77
D.	Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Menurut Pandangan Islam	81
1.	Pengertian Pembunuhan Menurut Pandangan Islam	81
2.	Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam	82
BAB III	87
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	87
A.	Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.	87
B.	Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.	95
BAB IV	104
PENUTUP	104
A.	Kesimpulan.....	104
B.	Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	106

ABSTRAK



ABSTRACT



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pandangan bahwa manusia adalah serigala bagi orang lain (*Homo Homini Lupus*), selalu egois dan tidak peduli terhadap orang lain.¹ Oleh karena itu, bukan tidak mungkin orang melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak, yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dan sering melanggar hukum, yang dapat merupakan tindak pidana (pelanggaran ringan). Misalnya dalam kasus pembunuhan, kecelakaan laut, khususnya tenggelamnya kapal, terdapat dua orang penumpang yang dalam upaya menyelamatkan nyawanya, berpegangan pada papan tanpa mampu menopang dirinya sendiri. Jika kedua orang tersebut masih berpegangan pada papan tersebut, keduanya akan tenggelam. Jadi, dalam upaya menyelamatkan diri dari bahaya kematian, salah satu dari keduanya mendorong yang lain dan orang yang didorong tersebut meninggal.

Seiring berjalannya zaman, cenderung memiliki kesadaran masyarakat yang rendah untuk saling menghormati, menghargai, mencintai sesama, saling membantu, dengan kata lain berkembang tidak seperti yang kita harapkan. Sikap pribadi. Keegoisan, materialisme, dan kebebasan yang tidak bertanggung jawab mewarnai kehidupan orang. Hal ini jelas berdampak pada munculnya banyak kejahatan terhadap kemanusiaan seperti pembunuhan, penyiksaan, dan lain-lain.

¹ Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada.cet:10, 2011.hal 3

Kehidupan merupakan karunia yang diberikan Allah SWT kepada seluruh makhluknya di muka bumi ini. Mendapatkan kehidupan di muka bumi ini harus kita syukuri dan dengan berbuat hal-hal yang baik, merawat lingkungan dan saling menghormati serta menghargai sesama manusia. Akan tetapi, banyak orang yang menyalahgunakan dengan cara merampas suatu anugerah dan karunia yang telah diberikan Allah SWT kepada orang lain yaitu berupa kehidupan orang lain tersebut. Padahal, manusia merupakan makhluk Allah SWT yang paling sempurna dan sebaik-baik ciptaan Allah. Hal tersebut dapat dilihat dengan dilengkapinya akal untuk berfikir dan proses penciptaan manusia yang begitu luar biasa sebagaimana diterangkan dalam Al Qur'an surat Al-Mu'minun (23) ayat 12-14 yang dalam bahasa Indonesia berarti:

Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah (12) Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim) (13) Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu 2 tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik (14) Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benarbenar akan mati (15)

Menurut ayat di atas, manusia diciptakan sempurna oleh Allah SWT dan pada akhirnya manusia akan mati. Oleh karena itu,, selama hidup di bumi, manusia melakukan perbuatan yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan Allah. Masyarakat juga tunduk pada hukum yang berlaku di suatu negara. Karena Warga Negara Indonesia harus mentaati hukum yang berlaku di negara Indonesia. Islam juga mengajarkan manusia untuk

bersikap baik terhadap saudaranya, lemah lembut, saling tolong menolong, saling menghormati, saling menghargai dan hidup berdampingan secara rukun. Namun kenyataannya saat ini perilaku masyarakat tersebut banyak yang menyimpang dari kewajaran. Bahkan ada juga orang yang rela membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain hanya karena rasa iri, iri dan juga dendam. Kasus pembunuhan lain yang sangat tragis adalah pembunuhan yang disengaja yang terjadi dalam sebuah keluarga, seperti kasus seorang ibu yang rela membunuh anak angkatnya, atau seorang ayah atau ibu yang membunuh anak, ibunya sendiri, dan seorang anak yang berhati pembunuh. membunuh ayahnya. Ini merupakan tindakan yang sangat buruk dan harus dipertanggungjawabkan.

Negara Indonesia saat ini sedang melaksanakan proses pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan mencakup seluruh bidang kehidupan, sehingga masyarakat Indonesia selalu mengalami pembangunan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Seperti kita ketahui, perusahaan sangat dinamis dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Perkembangan masyarakat ini telah memberikan dampak atau pengaruh yang luar biasa yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat ini. Intinya, pembangunan adalah proses adaptasi masyarakat terhadap kemajuan.

Bagi negara berkembang seperti indonesia, kemajuan ini telah membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat dan berdampak pada berbagai kehidupan. Seiring dengan pelaksanaan pembangunan negara,

pembangunan di bidang UU juga mendapat perhatian serius, karena hukum bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan hukum mau tidak mau menemui berbagai macam hambatan. Hal ini dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Di satu sisi, beberapa peraturan yang memenuhi aspirasi Indonesia perlu mendapat perhatian khusus untuk menciptakan sistem hukum nasional yang lebih baik. hukum masyarakat, namun di sisi lain masih banyak peraturan yang menjadikan stagnan dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan hukum di Indonesia memerlukan perhatian khusus untuk menciptakan sistem hukum nasional yang lebih baik.

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi martabat seluruh orang dan menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya. Demikian pula perkembangan hukum juga berkembang seiring dengan permasalahan yang sering muncul di masyarakat. Selain perkembangan hukum, pendidikan, kebudayaan dan teknologi juga mengalami perkembangan namun sadar atau tidaknya masyarakat bahwa perkembangan tersebut tidak selalu membawa dampak positif, namun juga dapat menimbulkan dampak negatif yang berujung pada terjadinya bencana. kejahatan. disebut “Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat, hidup dan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas sehari-hari masyarakat”. Pencurian, pemerkosaan, penipuan, penyerangan dan

sejenisnya menunjukkan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat, suatu bentuk kehidupan bermasyarakat.²

Kesadaran hukum dalam masyarakat harus dimulai dari lingkungan keluarga, dimana keluarga sangat penting, karena keluarga mencakup banyak saudara atau anggota keluarga seperti ayah, ibu, paman, bibi, nenek, kakek, dan lain-lain. Ketika setiap anggota keluarga berperang, penting untuk mencegah anggota keluarga lainnya melakukan kejahatan terhadap orang lain dan anggota keluarganya sendiri.

Kehadiran hukum pidana dalam masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu dan kelompok dalam masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Perasaan aman yang dimaksud dalam hal ini adalah perasaan tenang, tidak perlu khawatir terhadap ancaman atau tindakan yang dapat merugikan individu dalam masyarakat. Kerugian yang disebutkan tidak hanya berkaitan dengan kehilangan seperti kita secara sipil, tetapi juga mencakup kerugian fisik dan mental. Fisik dalam hal ini meliputi raga yang juga berkaitan dengan kehidupan seseorang, jiwa dalam hal ini meliputi emosi atau keadaan spiritual.³

Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusinya secara maksimal kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, tetapi dalam kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat siap dan bersiap

² Mien Rukwini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hal 81.

³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Mahakarya Rangkang Offset, 2012, hal.

tunduk kepada aturan yang ada. Oleh karena itu timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti kejahatan pembunuhan.

Istilah kejahatan atau pelanggaran atau Tindak Pidana telah didefinisikan dalam berbagai cara. Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) sebagai berikut: “Perbuatan manusia yang ditetapkan undang-undang adalah melawan hukum, patut mendapat hukuman dan dilakukan secara salah.”⁴ S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindakan pidana adalah suatu perbuatan pada suatu tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diwajibkan) dan diancam dengan suatu perbuatan pidana yang melawan hukum dan kepada adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (bertanggung jawab)”. Moeljatno menyebut delik tersebut sebagai tindak pidana yang didefinisikan sebagai berikut: perbuatan melanggar yang dilarang oleh suatu ketentuan undang-undang, larangan disertai ancaman (hukuman) berupa pelanggaran tertentu kepada siapapun yang melanggar larangan ini.

Menurut Roeslan Saleh, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam Pasal larangan yang sah disertai ancaman (penalti) berupa sanksi tertentu, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁵ Akibat kejahatan/pelanggaran adalah pertanggungjawaban pidana, sedangkan mengartikan pertanggungjawaban pidana yaitu membebankan pertanggungjawaban pidana kepada orang yang melakukan suatu

⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Cetakan keempat, P.T.Rienka Cipta, 2010, hal. 9

⁵ Roeslan Saleh. *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Aksara Baru. Jakarta. 1981. hal 80.

pelanggaran atau dosa pelanggaran. Manusia berhak hidup, bahkan pelaku pembunuhan pun berhak hidup. Hukuman terberat untuk pembunuhan di Indonesia adalah hukuman mati bagi pelakunya.

Pembunuhan adalah perampasan atau melenyapkan nyawa seseorang oleh orang lain, sehingga mengakibatkan seluruh fungsi vital tubuh tidak berfungsi karena terpisahnya jiwa dari raga korban.⁶ Pembunuhan adalah tindakan yang kejam dan biadab, merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang paling dasar. Jelas ada perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk melindungi hak hidup, namun pelaku kejahatan pembunuhan seringkali hanya diberikan hukuman yang lebih ringan dibandingkan ancaman hukuman yang diterapkan di negara kita.

Pembunuhan dengan sengaja mempunyai unsur, unsur pertama adalah unsur subyektif yang disengaja dan direncanakan dan unsur obyektif keduameliputi, Perbuatan perampasan nyawa, Perihal nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia karena menghilangkan hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia sebelum lahir dan dalam kandungan, yaitu hak untuk hidup.

Akhir-akhir ini banyak sekali program berita di televisi nasional yang membicarakan tentang pembunuhan berencana dan mempunyai motif tertentu dan bagaimana seseorang melakukan pembunuhan terhadap orang lain, misalnya motifnya adalah balas dendam, cemburu, stress, gangguan jiwa, dendam, mabuk-mabukan dan yang terakhir adalah karena kekayaan.

⁶ Mustofa Hasan dan Benid Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam*. Pustaka Setia. Bandung. 2013. hal 273.

Cara seseorang melakukan pembunuhan berencana juga berbeda-beda. Ada yang memutilasi korbannya, memukulinya dengan besi, menaruh racun pada kopi yang diminumnya, dan ada pula yang menyerang korbannya terlebih dahulu lalu membunuhnya. Bahkan, mereka juga sadar bahwa perbuatannya salah dan melanggar hukum.

Segala bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan kematian seseorang harus ditegakkan sesuai hukum. Kematian dengan maksud pidana, baik disengaja maupun tidak, tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Penegakan hukum merupakan bentuk penegakan hak asasi manusia yang melekat pada korban dan pemberian sanksi terhadap pelaku yang melanggar hak korban.

Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tanpa perintah dari undang-undang (hukuman mati) merupakan suatu bentuk kejahatan. Di Negara Indonesia maupun dinegara lain, sangat melindungi, menghormati dan menghargai hak hidup. Dalam Pasal 28A Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam Pasal 28B ayat 2 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

S. R. Sianturi, SH memberikan pendapatnya sebagai berikut : Pasal 336 ini pada dasarnya adalah tolak ukur dari seluruh kejahatan yang diatur pada Pasal 339 s.d 349. Artinya pada pasal - pasal berikutnya ternyata ada

orang lain yang terbunuh, namun ada hal atau keadaan lain yang dipandang memberatkan atau meringankan. Hal yang memberatkan itu dapat berupa tindak pidana lainnya atau adanya rencana terlebih dahulu. Sedangkan yang meringankan itu dapat terjadi karena sesuatu yang mempengaruhi subyek atau objeknya itu masih berupa janin atau baru saja lahir ataupun karena kehendak dari objek itu sendiri. Karenanya apabila hal-hal yang memberatkan atau meringankan itu tidak ada maka selalu dapat dikembalikan kepada Pasal 338 ini.⁷

Dasar segala tindak pidana pembunuhan dalam KUHP-KUHP adalah Pasal 338 yang pokok isinya : Siapa yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Hakikat tindak pidana pembunuhan adalah dengan sengaja mencabut nyawa orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain. Adanya bentuk-bentuk pembunuhan yang lain tidak terletak pada sifatnya, melainkan pada keadaan-keadaan tertentu, baik pada cara melakukan perbuatannya maupun pada pokok perbuatannya. Untuk melakukan perbuatan syarat khusus harus ada unsur perencanaan, sedangkan dalam kasus pembunuhan anak syarat khusus subjeknya adalah anak yang baru lahir. Adanya unsur niat disebut: unsur niat meliputi tindakan dan objek. Artinya dia mengetahui dan ingin seseorang mati karena tindakannya.⁸

Mengenai unsur kesengajaan ini dikatakan: Dalam kepustakaan pada umumnya diakui ada tiga corak kesengajaan : (1) kesengajaan sebagai maksud, (2) kesengajaan sebagai keharusan dan (3) kesengajaan sebagai

⁷ S. R. Sianturi, *Uraian Tindak Pidana di KUHP*, Alumni AHM, PT. HM, Jakarta, 1983, hal 485

⁸ *Ibid.*

kemungkinan. Dalam kesengajaan sebagai maksud perbuatan itu disengaja karena memang maksud untuk mencapai suatu tujuan. Corak kesengajaan sebagai keharusan ada apabila perbuatan yang dilakukan itu bukanlah yang dimaksud, tetapi untuk mencapai yang dimaksud itu harus melakukan perbuatan itu pula. Jalan yang dimaksud melalui perbuatan tersebut, dalam kesengajaan sebagai kemungkinan perbuatan pidana itu tidak terpaksa dilakukan, tetapi hanya suatu kemungkinan saja. Kalau orang melakukan perbuatan yang dimaksud dengan tidak takut akan kemungkinan dilakukannya pula suatu perbuatan pidana, maka dikatakan perbuatan pidana itu dilakukan dengan kesengajaan sebagai kemungkinan.⁹ Mengenai perbuatan terlarang pada Pasal 336 yaitu menghilangkan nyawa orang lainnya. Cara perampasan tidak dijelaskan karena cara merampas atau perbuatan itu tidak penting karena tidak relevan apakah bertindak dengan satu atau lain cara. Namun yang terpenting adalah ada orang yang kehilangan nyawa karena tindakan yang disengaja.

Menurut Pasal 340 KUHP, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa direncanakan adalah salah satu unsur delik dalam kejahatan pembunuhan (Pasal 340) dan pembunuhan anak (Pasal 342).¹⁰ Dengan demikian ketiadaan unsur ini pada delik Pasal 340 KUHP berarti tidak ada pembunuhan berencana demikian pula ketiadaan unsur ini pada Pasal 342 berarti tidak ada pembunuhan anak berencana. Dari segi arti direncanakan ialah adanya waktu berpikir untuk

⁹ Roeslan Saleh, *Op. Cit*, hal 123

¹⁰ Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

melaksanakan perbuatan, ternyata sesungguhnya tidaklah mudah dalam penerapannya karena juga sukar untuk membuktikan. Maksud pencantuman direncanakan sebagai pemberatan hukuman karena dalam pembunuhan yang direncanakan dianggap kualitas kejahatan lebih berat adalah tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dimana kualitas kejahatan pembunuhan baik direncanakan maupun tidak adalah sama. Tujuan pemberatan hukuman dalam rangka pemberantasan kejahatan pembunuhan juga tidak beralasan lagi membedakan antara berencana dan tidak berencana karena kualitas kejahatannya dewasa ini sama berat dan oleh karena itu pula kualitas pemberantasannya pun sama berat.

Seseorang melakukan suatu kejahatan mungkin karena dorongan dari dalam dan dorongan dari luar. Dorongan dari dalam diri seseorang berasal dari dirinya sendiri, dan dorongan dari luar berasal dari lingkungan atau kelompok masyarakat dimana pelaku kejahatan berada. Faktor yang paling kuat mendorong seseorang melakukan kejahatan adalah faktor lingkungan dan keadaan di luar dirinya. Karena kejahatan dapat dipelajari dalam hubungannya dengan masyarakat, dengan belajar dari penjahat di sekitar seseorang dan melalui proses meniru orang lain yang pernah melakukan perilaku serupa sebelumnya.

Contoh perilaku jahat akibat meniru bentuk kejahatan orang lain adalah pemberitaan yang beredar di media tentang pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan cara meminum kopi yang dicampur sianida, yang kemudian muncul kembali di surat kabar. media massa tentang seorang

karyawan yang tega membunuh rekannya dengan memasukkan racun ke dalam minuman milik temannya.

Kejahatan di dunia ini tidak bisa dihilangkan tetapi bisa dikurangi sehingga masyarakat lebih terlindungi dan merasa lebih aman. Untuk mencegah terjadinya kejahatan berupa pembunuhan berencana, diperlukan aparat penegak hukum yang jujur, berani, disiplin dan berwawasan luas serta aparat penegak hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan supremasi hukum. Praktek hukum adalah serangkaian proses yang bertujuan untuk menggambarkan nilai, norma, cita-cita, dan gagasan yang cukup abstrak untuk tujuan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.¹¹

Belakangan ini banyak peristiwa yang menarik perhatian masyarakat, termasuk semakin banyaknya kejahatan yang dilakukan karena berbagai alasan. Salah satunya adalah pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan ini

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 31.

merupakan perbuatan yang kejam dan tidak berperikemanusiaan dan sangat melanggar hak asasi manusia karena pelaku pembunuhan merampas hak hidup orang yang dibunuhnya. Di sebagian besar masyarakat, pembunuhan dianggap sebagai kejahatan lain. Keseriusan kejahatan ini seringkali diukur dari besarnya dampak yang ditimbulkannya.

Pada dasarnya untuk menemukan suatu kebenaran, hakim terikat dengan keterangan dan bukti-bukti formil dalam persidangan sehingga menemukan suatu petunjuk atas kasus tersebut. Pasal 188 Ayat (1) KUHP bahwa, "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya."¹²

Salah contoh kasus pembunuhan dalam yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kasus yang terjadi pada ruang lingkup Pengadilan Negeri Semarang, Bahwa Terdakwa MOH. NAJIB bin (Alm) WAGIYANTO pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Kamar Nomor 17 Hotel Oewa Asia yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiyono No.12 Kelurahan Dadapsari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan

¹² Dian Yustisia Nabila, Jawade Hafidz, Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Rembang), *Jurnal Ilmiah Sultan Agung Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 15 Maret 2023, hal.5.

mengadili, telah melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan yaitu terhadap Saudara RISAL ANGGRIAWAN alias KACANG yang dinyatakan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib di IGD RSUP dr. Kariadi Semarang berdasarkan Visum et Repertum RSUP dr. Kariadi Nomor : B69/V.1.21.2/206/2022 tanggal 21 Oktober 2022, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :¹³

Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa MOH. NAJIB bersama Saksi TASYA RIZA SAPUTRI, Saksi KHOIRUL UMMAH SAMUDRA, Saksi SYAWAL AKBAR, Saksi MUHAMMAD UMAR HIDAYAT dan Saksi NURUL MUSTOFA serta Saksi FARIKA SALFA SALSABILA ROSA minum minuman keras di rumah Saksi TASYA RIZA SAPUTRI yang beralamat di Jalan Darat Tempel Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Setelah minum minuman keras selama kurang lebih 2 (dua) jam, Terdakwa MOH. NAJIB meminta kepada Saksi NURUL MUSTOFA untuk pindah tempat ke Hotel Oewa Asia yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiyono No. 12 Kelurahan Dadapsari Kecamatan Semarang utara Kota Semarang. Selanjutnya setelah Saksi NURUL MUSTOFA membooking kamar di Hotel Oewa Asia, Terdakwa MOH. NAJIB bersama teman-teman menuju Hotel Oewa Asia dan langsung masuk ke dalam Kamar Nomor 17 Hotel Oewa Asia. Setelah sampai di Hotel Oewa Asia, Terdakwa MOH. NAJIB bersama

¹³ Putusan 62/Pid.B / 2023 / PN Smg

Saksi TASYA RIZA SAPUTRI, Saksi KHOIRUL UMMAH SAMUDRA, Saksi SYAWAL AKBAR, Saksi MUHAMMAD UMAR HIDAYAT dan Saksi NURUL MUSTOFA serta Saksi FARIKA SALFA SALSABILA ROSA melanjutkan lagi minum minuman keras selama kurang lebih setengah jam. Selanjutnya Saksi KHOIRUL UMMAH SAMUDRA, Saksi SYAWAL AKBAR, Saksi MUHAMMAD UMAR HIDAYAT dan Saksi NURUL MUSTOFA serta Saksi FARIKA SALFA SALSABILA ROSA keluar dari kamar hotel untuk melanjutkan karaoke di Tempat Karaoke Valentine yang beralamat di mberok Kelurahan Dadapsari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Sedangkan Terdakwa MOH. NAJIB bersama Saksi TASYA RIZA SAPUTRI tetap berada di Kamar Nomor 17 Hotel Oewa Asia melakukan hubungan intim layaknya suami isteri sebanyak satu kali.

Setelah berhubungan intim layaknya suami istri, lalu Saksi TASYA RIZA SAPUTRI menyalakan lampu kamar dan Terdakwa MOH. NAJIB melihat bagian dada (payudara) Saksi TASYA RIZA SAPUTRI ada 2 (dua) buah bekas cupang (bekas ciuman yang menimbulkan memar berwarna merah di kulit). Kemudian Terdakwa MOH NAJIB langsung bertanya kepada Saksi TASYA RIZA SAPUTRI “kok ada bekas cupang terus yang nyupang siapa” kemudian Saksi TASYA RIZA SAPUTRI jawab “yang nyupang adalah kacang”. Selanjutnya Terdakwa MOH NAJIB marah, merasa tidak terima dan cemburu. Lalu meminta Saksi TASYA RIZA SAPUTRI untuk dipertemukan dengan Saudara RISAL ANGGRIAWAN

alias KACANG. Tidak lama kemudian, Saksi TASYA RIZA SAPUTRI langsung menghubungi Saudara RISAL ANGGRIAWAN alias KACANG dan memintanya untuk segera datang ke Kamar Nomor 17 Hotel Oewa Asia guna menjelaskan bekas cupang yang ada di dada Saksi TASYA RIZA SAPUTRI. Setelah mengetahui bahwa Saksi TASYA RIZA SAPUTRI telah menghubungi Saudara RISAL ANGGRIAWAN alias KACANG, lalu Terdakwa MOH. NAJIB langsung menghubungi Saksi NURUL MUSTOFA meminta agar Saksi KHOIRUL UMMAH SAMUDRA segera kembali ke Kamar Nomor 17 Hotel Oewa Asia untuk segera membawakan jaket milik Terdakwa MOH. NAJIB yang ia pinjam sebelumnya karena di dalam jaket tersebut tersimpan 1 (satu) buah pisau lipat milik Terdakwa MOH. NAJIB.

Dalam keadaan mabuk, Terdakwa MOH. NAJIB jengkel, marah dan merasa cemburu atas perbuatan Saudara RISAL ANGGRIAWAN alias KACANG terhadap Saksi TASYA RIZAL SAPUTRI. Selanjutnya terjadi percekocokan mulut antara Terdakwa MOH. NAJIB dan Saudara RISAL ANGGRIAWAN alias KACANG. Karena terlalu emosi Terdakwa MOH. NAJIB langsung memukul menggunakan tangan kanan secara menggengam sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Saudara RISAL ANGGRIAWAN alias KACANG. Atas perbuatan Terdakwa MOH. NAJIB tersebut, Saudara RISAL ANGGRIAWAN alias KACANG langsung bereaksi yaitu mencabut 1 (satu) buah clurit yang sudah dipersiapkan dan diselipkan di selangkangannya. Pada saat Saudara RISAL ANGGRIAWAN alias KACANG mencoba mengayunkan clurit tersebut ke arah Terdakwa MOH.

NAJIB. Namun tangan Saudara RISAL ANGGRIAWAN alias KACANG yang sedang mengayunkan clurit itu berhasil ditangkap oleh Terdakwa MOH. NAJIB dan Saksi KHOIRUL UMMAH SAMUDRA yang saat itu tepat berada di sebelah Terdakwa MOH. NAJIB. Selanjutnya dengan sigap Terdakwa MOH. NAJIB langsung mengambil pisau lipat yang sudah Terdakwa MOH. NAJIB persiapkan yang disimpan di saku celana sebelah kanan dan langsung Terdakwa MOH. NAJIB tusukan ke bagian perut sebelah kiri Saudara RISAL ANGGRIAWAN alias KACANG sebanyak 1 kali. Kemudian Terdakwa MOH. NAJIB lanjut menusuk lengan tangan sebelah kiri sebanyak 1 kali dan lanjut pada pipi sebelah kiri sebanyak 1 kali. Selanjutnya Terdakwa MOH. NAJIB memukul kepala bagian atas Saudara RISAL ANGGRIAWAN alias KACANG dengan menggunakan pisau lipat itu. Atas perbuatan Terdakwa MOH. NAJIB tersebut, Saudara RISAL ANGGRIAWAN alias KACANG merasakan kesakitan dan terjatuh ke lantai.

Setelah Saudara RISAL ANGGRIAWAN alias KACANG terjatuh di lantai, Terdakwa MOH. NAJIB menyeret tubuh Saudara RISAL ANGGRIAWAN alias KACANG untuk masuk ke dalam Kamar Nomor 17 Hotel Oewa Asia. Selanjutnya di dalam Kamar Nomor 17 itu, Terdakwa MOH. NAJIB kembali bertanya kepada Saudara RISAL ANGGRIAWAN alias KACANG “kwe sing nyipok iki rak” sambil menunjuk dada Saksi TASYA RIZAL SAPUTRI “dan dijawab oleh Saudara RISAL ANGGRIAWAN alias KACANG “ora“. Setelah mendengar jawaban

Saudara RISAL ANGGRIAWAN alias KACANG yang tidak mengaku tersebut, Terdakwa MOH. NAJIB semakin emosi. Lalu Terdakwa MOH. NAJIB menendang sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai dada Saudara RISAL ANGGRIAWAN alias KACANG. Kemudian Terdakwa MOH. NAJIB kembali menusuk Saudara RISAL ANGGRIAWAN alias KACANG menggunakan pisau lipat sebanyak 1 kali dan mengenai bagian pinggir dada sebelah kiri. Setelah tusukan pada bagian pinggir dada sebelah kiri itu, Saudara RISAL ANGGRIAWAN alias KACANG terjatuh ke lantai tak sadarkan diri. Dan dalam keadaan sekarat itu, Terdakwa MOH. NAJIB dengan dibantu Saksi KHOIRUL UMMAH SAMUDRA mengangkat Saudara RISAL ANGGRIAWAN alias KACANG sampai ke parkiran hotel.

Setelah sampai diparkiran, Terdakwa MOH. NAJIB menyuruh Saksi KHOIRUL UMMAH SAMUDRA untuk menghubungi Saksi NURUL MUSTOFA. Setelah tersambung dengan Saksi NURUL MUSTOFA, lalu Terdakwa MOH. NAJIB menyampaikan kepada Saksi NURUL MUSTOFA bahwa dirinya telah menusuk Saudara RISAL ANGGRIAWAN alias KACANG dan minta tolong untuk membantu membawa Saudara RISAL ANGGRIAWAN alias KACANG ke rumah sakit. Kemudian selang 3 menit, Saksi NURUL MUSTOFA datang bersama Saksi SYAWAL AKBAR dan Saksi MUHAMAD UMAR HIDAYAT. Selanjutnya, Saksi MUHAMAD UMAR HIDAYAT bersama Saksi SYAWAL AKBAR membawa Saudara RISAL ANGGRIAWAN alias KACANG ke Rumah

Sakit dengan menggunakan sepeda motor, yang disusul dengan Saksi NURUL MUSTOFA di belakangnya. Setelah mengetahui Saudara RISAL ANGGRIAWAN alias KACANG di bawa ke rumah sakit dr. Kariadi, selanjutnya Terdakwa MOH. NAJIB kabur mengamankan diri ke arah Demak.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum RSUP dr. Kariadi Nomor : B-69/V.1.21.2/206/2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R. P. Uva Utomo, MH, Sp.KF bin Raden Panji Utomo dengan kesimpulan : bahwa jenazah atas nama Saudara RISAL ANGGRIAWAN alias KACANG seorang laki-laki, usia kurang lebih empat puluh tahun, status gizi normal, dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan dada, luka lecet pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada wajah, luka tusuk pada wajah yang menembus pipi kiri, luka tusuk pada lengan atas kiri yang menembus otot lengan atas kiri, didapatkan luka tusuk pada perut sisi kiri yang menembus penggantung usus, otot psoas, hingga menembus pembuluh darah pada tulang belakang, didapatkan luka tusuk pada dada sisi kiri yang menembus sela iga ke empat serta mematahkan tulang iga keempat dan kelima, mengiris sebagian dari paru kiri, menembus kandung jantung hingga menembus bilik kiri jantung. Sebab kematian adalah : luka tusuk pada dada kiri yang menembus paru-paru dan jantung sehingga terjadi perdarahan hebat pada rongga dada yang mengakibatkan kegagalan sistem sirkulasi dan

pernafasan serta menyebabkan kematian. Waktu kematian diperkirakan enam hingga dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis menulis melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul : **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan 62/Pid.B / 2023 / PN Smg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan? (Studi Kasus Putusan 62/Pid.B / 2023 / PN Smg)
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan? (Studi Kasus Putusan 62/Pid.B / 2023 / PN Smg)

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penyidikan yang dilakukan kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan dan tinjauan hukum tentang pidana tersebut serta penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menambah wawasan dan agar selalu berhati-hati.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan atau sumbangan bagi praktisi hukum, seperti: Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara supaya setiap aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus tentang pembunuhan dapat menyelesaikannya dengan seadil-adilnya, serta mewujudkan tujuan hukum yang dicita-citakan.

E. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang digunakan sebagai dasar penelitian hukum.¹⁴ Kerangka konsep merupakan susunan kontruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Untuk memberikan gambaran yang lebih

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, cetakan ke-13, 2011, hlm 5

skematis atas uraian kerangka konsep akan penulis gambarkan dalam konsep-konsep dibawah ini :

1. Pengertian Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).

Pertanggungjawaban mengandung makna seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.¹⁵

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana

2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara pertanggungjawaban pidana maka tidak bisa dilepaskan dari pengertian tindak pidana itu sendiri. Dimana seseorang yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu sesuai dengan hukum pidana yang ada.

¹⁵ Ridwan H R, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta. 2006.

Dalam hukum pidana itu sendiri terdapat asas pertanggungjawaban pidana dimana seseorang tidak bisa dipidana tanpa adanya suatu kesalahan. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriyah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*), dan sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).¹⁶

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁷ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to the excaxtion"* pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk

¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 155-156

¹⁷ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.¹⁸

Pertanggung jawaban dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan di pidana jika ia mempunyai kesalahan dan melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Terjadinya pertanggung jawaban pidana adalah karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggar atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹⁹

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hlm.

¹⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika 2015), hlm. 156

3. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP antara lain :

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan-peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.²⁰

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana

4. Pengertian Pembunuhan

Pengertian pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang dan lebih dari satu orang, sehingga mengakibatkan

²⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

meninggalnya satu orang dan lebih dari satu orang. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah penyerangan terhadap nyawa orang lain.²¹ Tindak pidana pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang artinya mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh berarti sebuah upaya agar seseorang mati. Pembunuhan berarti orang atau alat pembunuhan dan pembunuhan berarti kasus pembunuhan, perbuatan atau obyek pembunuhan. Perbuatan yang dapat dianggap pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan oleh siapapun dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.²² Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata membunuh yang artinya pembunuhan yang disengaja. Dalam KUHP, pembunuhan termasuk kejahatan terhadap jiwa manusia diatur dalam BAB XIX Buku II KUHP. Bentuk utama kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodle*), yaitu pemusnahan jiwa seseorang.

Menurut Ramianto yang dikutip dari Anwar dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP, Buku II), pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilang jiwa seseorang. Sedangkan menurut Wojoqwasito sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Hakim, dalam buku Hukum Pidana Islam, pembunuhan adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Hakim Rahman yang mengutip dari Abdul Qodir Aulia adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang

²¹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 24

²² Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 129

lain. Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan di sebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.²³

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.²⁵

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan

²³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 113

²⁴ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, Hlm. 54.

²⁵ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 205.

tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang.

Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang

yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: “ Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Maksud dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat di adili berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya

perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, dan aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.²⁶

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan- tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembeda) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan.”²⁷

Unsur-unsur dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak

²⁶ Roeslan Saleh. *“Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana”*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002. hlm. 10

²⁷ Moeljatna, *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, Bina Aksara. Jakarta. 2007, hlm. 49

melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Menurut Roeslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah .²⁸

- a. Melakukan perbuatan pidana.
- b. Mampu bertanggung jawab.
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke 4 (empat) unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana

²⁸ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm. 80

dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:²⁹

- a. Kemampuan bertanggungjawab.
- b. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*).
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Dari uraian teori pertanggung jawaban diatas disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana dalah karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

2. Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Kepastian berasal dari kata “pasti” yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.³⁰ Kepastian hukum sebagaimana biasa dipahami orang, bukanlah produk otomatis dari hukum. Dalam suatu negara yang bernegara hukum, tidak serta merta muncul kepastian-kepastian dalam masyarakat. Gustav

²⁹ Kanter dan Sianturi “*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*”. Stora Grafika. Jakarta. 2002. hlm. 60

³⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006. hlm 847

Radbruch seorang filsuf hukum dari Jerman berpendapat bahwa terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang satu sama lainnya tidak selalu harmonis, melainkan saling berhadapan, bertentangan dan berketegangan (*spannungsverhaeltnis*).³¹

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” artinya kepastian hukum tentang hukum itu sendiri. Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:³²

- a. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah undang-undang (*gesetzliches Recht*).
- b. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- c. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- d. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud dalam

³¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 288

³² *Ibid*, hlm. 292-293

suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan sistem hukum yang berlaku yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Hukum dilarang bertentangan dan juga wajib dibuatkan rumusan yang bisa dimengerti serta dipahami oleh masyarakat umum. Untuk itu pengertian asas kepastian hukum dan keadilan berlaku tidak surut jadi tidak merusak sistem integritas yang sudah ada serta yang terkait dengan peraturan dan juga pelaksanaannya. Kepastian hukum dibentuk dengan harapan bisa memberikan pengertian kepada masyarakat untuk selalu bersikap juga berpikir positif pada hukum Negara yang sudah ditentukan.

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Asas kepastian hukum dalam negara hukum menurut Radbruch sangat perlu dijaga demi tercapainya keteraturan atau ketertiban.

G. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³³ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁴ Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai belaka. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press,1986), hlm 43

³⁴ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 5

norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³⁵

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu studi pustaka sebagai data sekunder, kemudian membahas, menyimak dan membandingkan secara konseptual dengan peraturan perundang-undangan.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari :

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya tentang Tindak Pidana Pembunuhan.

c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

³⁵ *Ibid*, hlm. 12-13

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan.

Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

H. Sistematika Penelitian

Penyusunan penelitian dalam bentuk skripsi yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis skripsi ini, yaitu : a. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana. b. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana c. Tinjauan Umum tentang Pembunuhan. d. Tinjauan Umum tentang Pembunuhan menurut Pandangan Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang :

- a. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan;
- b. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.

BAB IV PENUTUP, berupa kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak

Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan 62/ Pid.B/ 2023/ PN

Smg.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam istilah asing pertanggungjawaban pidana disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang merujuk kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian.³⁶

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana merupakan dianjutkannya celaan yang obyektif untuk tindakan illegal dan berlaku secara subyektif terhadap

³⁶ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hal 11

pelaku yang memenuhi syarat-syarat hukum dan dapat dipidana atas perbuatannya.³⁷

Berdasarkan konsep rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Menurut penjelasan yang diberikan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, yang bermakna hanya ketika ada pertanggungjawaban pidana. Ini berarti bahwa setiap seorang pelanggar tidak secara otomatis dihukum. Karena dapat dihukum, mereka harus bertanggung jawab secara pidana. Tanggung jawab pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) dan objektif terhadap tindakan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pelaku tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana.

Menurut Pompee persamaan kata dalam bahasa Belanda dari pertanggungjawaban pidana adalah *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*. Orangnya yang *aansprakelijk* atau

³⁷ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987. Hal 75.

verantwoordelijk, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang.³⁸

Kebijakan pembentukan sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal adalah persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Oleh karena itu, pemilihan dan definisi sistem pertanggungjawaban pidana tidak lepas dari berbagai persoalan yang masuk akal dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa: "Pertanggungjawaban pidana didefinisikan sebagai kelanjutan dari celaan obyektif dalam tindak pidana dan secara subyektif memenuhi persyaratan hukuman atas perbuatan mereka.³⁹ Maksud dari celaan obyektif adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang Itu adalah kegiatan yang dilarang. Indikator adalah tindakan baik dalam arti hukum formiil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan makna celaan subyektif mengacu pada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Bahkan jika seseorang telah melakukan perbuatan yang dilarang bukan karena kesalahannya sendiri, tidak ada pertanggungjawaban pidana.

Kesalahan dalam arti luas dapat disamakan dengan pemahaman pertanggungjawaban dalam hukum pidana Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya Jadi ketika kita mengatakan bahwa seseorang bersalah atas kejahatan berarti dia dapat

³⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal.131

³⁹ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm.21.

dituntut atas tindakannya. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, pertanggungjawaban pidana bersifat memberatkan/ membebankan Tanggung jawab terhadap pelaku tindak pidana, sehubungan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum maka seseorang tersebut akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana, apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang namun maka seseorang tersebut dapat hilang sifat bertanggungjawabnya.

2. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk penentuan apakah suatu tindak pidana harus dihukum atau tidak. Dalam hal ini seseorang mempunyai aspek pertanggungjawaban pidana dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menetapkan seseorang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto, yaitu:⁴¹

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;

⁴⁰ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. Cit* , hlm. 21

⁴¹ *Ibid*, hlm 22

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur pokok pertanggungjawaban pidana. Sebab, seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang kita perjuangkan.

- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;

Rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutama buku ke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut adalah kutipan rumusan pasal KUHP tersebut. Dengan sengaja misalnya adalah Pasal 338 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa “dengan sengaja” menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhan”. Karena kealpaan Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barang siapa “karena kealpaan” menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana.

- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;

Kemampuan untuk bertanggungjawab dapat diartikan sebagai keadaan batin yang stabil atau normal dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan antara hal-hal yang baik dan yang buruk Dengan kata lain Kompeten Mengakui ilegalitas tindakan dan mematuhi, Keyakinan ini memungkinkan dia untuk menentukan kehendaknya setidaknya Ada dua faktor yang menentukan kemampuan bertanggungjawab. akal yaitu,

membedakan perilaku yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. sementara itu Kehendak, yaitu, mereka dapat dengan percaya diri menyesuaikan perilakunya tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak.⁴²

d. Tidak ada alasan pemaaf;

Dalam keadaan tertentu orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan tindak pidana, bahkan jika hal itu tidak diinginkan. Oleh karena itu, sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku harus menghadapi jalur hukum. Pelaku tidak bisa mengelak Bahkan jika dia sendiri tidak menginginkannya hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.⁴³

Apabila unsur-unsur diatas telah terpenuhi maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban tindak pidana, tetapi bagaimana makna kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli.

3. Syarat – Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi hukuman karena tidak

⁴² *Ibid*, hlm.171.

⁴³ Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, kencana, Jakarta, 2006, hlm. 116.

melakukan tindakan pidana. Meskipun dia orang yang melakukan tindak pidana tidak selalu dapat dijatuhi hukuman. Dia hanya akan dijatuhi pidana jika terbukti secara hukum telah melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

a. Adanya Kemampuan bertanggungjawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat kondisi mental pelaku memberi tahu Anda jika ada sesuatu yang salah. Keadaan jiwa pelaku harus sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal dan sehat, dan itu adalah ketaatan terhadap perilakunya. Standar yang dianggap baik oleh masyarakat.⁴⁴

Sementara bagi orang yang kondisi mentalnya tidak sehat dan tidak normal maka ukuran- ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang

⁴⁴ Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 41-4

sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan usia yang masih muda tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang dimaksudkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang diberikan dengan alasan khusus berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 20 dan 51 KUHP. Jadi menurut Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan hanya karena kestabilan jiwa atau mental yang tidak normal atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.⁴⁵

Berdasarkan pandangan Yonkers diatas Roeslan Saleh berpendapat bahwa, anak-anak yang melakukan tindak pidana

⁴⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan pengertian dalam hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 84.

tidak bersalah karena mereka tidak benar-benar mengerti atau sadar akan keseriusan akan perbuatan yang dilakukannya. Seorang anak yang belum cukup umur bahkan bukan seorang penjahat, karena anak memiliki sifat dan ciri kejiwaan yang khusus, yaitu fungsi mental yang tidak sempurna, sehingga tidak melakukan kesalahan baik sengaja maupun berupa kelalaian (kealpaan).

b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Jika seseorang dipidana, tidaklah cukup bahwa mereka melakukan sesuatu yang ilegal atau melawan hukum. Jadi meskipun rumusnya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat pembedaan. Oleh karena itu, pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Menurut Prodjohamidjojo, seseorang melakukan kesalahan, jika pada saat perbuatan itu dilakukan menurut pandangan masyarakat. Dengan demikian, seseorang dijatuhi pidana tergantung pada dua hal, yaitu: harus ada perbuatan yang mana yang melawan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur, Jadi harus ada unsur objektif dan terhadap pelakunya ada

unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya.⁴⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan kesalahan apabila terdiri dari unsur-unsur berikut:⁴⁷

- a. Kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap pembuatnya (*schuld-fahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*) yang artinya sendiri pembuat harus normal;
- b. Hubungan internal antara pembuat dan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*alpa*) dan dalam hal ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- c. Kurangnya atau tak ada sebab yang menghilangkan kesalahan pemaaf.

Jika ketiga unsur di atas terpenuhi maka yang bersangkutan dapat dikatakan bersalah atau mereka memiliki pertanggungjawaban pidana, sehingga mereka dapat dihukum. Meskipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat pidana mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan di antara para ahli.

Van Hamel berkata bahwa kesalahan dalam sebuah delik adalah sebuah pengertian psikologis, perhubungan antara

⁴⁶ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004. Hal 45.

⁴⁷ Roeslan Saleh, *Op Cit*, hlm 84.

keadaan sipembuat dengan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya karena kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.

Sementara itu, Simons mengatakan kesalahan adalah adanya penyakit fisik atau psikis tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan keadaan bertindak seperti ini, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan agar kesalahan terjadi selain melakukan kejahatan, yaitu:

- a. Adanya keadaan psikis atau batin yang tertentu.
- b. Adanya hubungan tertentu antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Kedua hal di atas saling berkaitan satu sama lain, yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk, antara lain:

- a. Dengan Sengaja (*Dolus*)

Menurut KUHP (*criminal wetbook*) sengaja adalah kemauan atau kesadaran untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang – Undang.

Beberapa ahli merumuskan *De will* (kehendak) sebagai keinginan, kemauan, dan tindakan adalah realisasi dari kehendak. *De Will* dapat ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan konsekuensi yang dilarang. Ada dua teori yang mengacu pada arti “kesengajaan”, yaitu teori dan teori kehendak pengetahuan atau imajinasi.⁴⁸

Menurut teori epistemologi dan representasi, Manusia hanya dapat melakukan apa yang mereka inginkan, sehingga konsekuensi dapat terjadi.. Konsekuensi perilaku dinyatakan sebagai niat Tindakan, dan oleh karena itu, tindakan yang dimaksud, dilakukan sesuai dengan gambaran yang dia buat sebelumnya. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

Ada dua istilah lain yang terkait dengan niat`*voorhomen*". Diperlukan perencanaan sebelumnya (*Meet Voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang percobaan menyatakan bahwa "percobaan kejahatan dapat dihukum jika disengaja." Karena sudah jelas dari awal

⁴⁸ Moeljatno, *Op.Cit*, 171-176.

pelaksanaannya, bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri.

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain⁴⁹ :

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
- 2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).
- 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).

Perkembangan pemikiran teoritis diikuti dalam praktik keadilan Indonesia. hakim menjatuhkan beberapa keputusan. Keputusan ini tidak murni kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengakibatkan pola lainnya. Dalam praktiknya, keadilan semacam ini sangat dekat nilai keadilan karena hakim mengambil keputusan berdasarkan dengan tingkat kesalahan seorang terdakwa.

b. Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (*Memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik

⁴⁹ Moeljatno, *Ibid*, Hlm, 177.

culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.⁵⁰

Selain itu, ada dua unsur kelalaian dalam teks undang-undang tersebut. Jenis Delik kelalaian dengan konsekuensi dan Delik kelalaian tanpa konsekuensi, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidakhati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami. Jika penyebabnya karena kelalaian, maka terciptalah Delik kelalaian. Misalnya Pasal 359 Bagi sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan konsekuensi, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

c. Tidak adanya Alasan Penghapus Pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang

⁵⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hlm. 125

tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

Menurut bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu sebagai berikut:

1) Alasan Pemaaf

Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-undang no 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut yaitu Pasal

44 KUHP (pelaku yang sakit / terganggu jiwanya)

berbunyi :

a) Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum.

b) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal nya maka hakim boleh memerintahkan dia di rumah sakit gila selama lamanya satu tahun untuk diperiksa.

c) Yang ditentukan dalam ayat diatas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Pasal 44 KUHP mendefinisikan pelaku apabila ada penyakit atau gangguan jiwa sebelum kejahatan dilakukan. Selain itu, menurut Ayat 3, yang memiliki kekuasaan untuk menghukum pelanggar adalah Hakim (kekuasaan ini bukan milik polisi atau jaksa) Berdasarkan laporan psikologis (psikiatri). Walaupun demikian hakim dalam memberikan

putusannya tidak terkait dengan keterangan yang diberikan oleh psikiatri, Hakim dapat menolak atau menerima keterangan Psikiatri berdasarkan kepatutan atau kepantasan.

Pasal 48 KUHP (perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa) yang berbunyi : “Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum.”

Dalam Pasal 48 KUHP ini tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan paksaan tersebut, akan tetapi menurut Memori van Toeliching yang dimaksud dengan paksaan itu adalah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan tidak dapat di tahan.⁵¹ Dengan demikian, tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebabnya adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana maka kepadanya ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

⁵¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2013, Hlm 61.

Pasal 49 ayat 1 KUHP (perbuatan yang dilakukan untuk membela diri) yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya, atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

Berdasarkan hal ini, Hakim lah yang berperan dalam menentukan apakah benar terdapat hubungan kausal antara suatu peristiwa yang mengakibatkan kegoncangan jiwa pelaku sehingga ia melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas, sedangkan perbuatan itu sesungguhnya tindak pidana. Jadi sebenarnya perbuatan itu tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi pelakunya dinyatakan tidak bersalah atau kesalahannya di hapuskan.

Pasal 50 KUHP (melaksanakan peraturan perundang-undangan) yang berbunyi :

- a) Barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum.
- b) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai dibawah pemerintah tadi.

Menurut penjelasan pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan karena perintah undang-undang si pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, asalkan perbuatannya itu dilakukan untuk kepentingan umum. Pasal 51 KUHP (melakukan perintah jabatan yang sah) yang berbunyi:

- a) Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan tidak berhak dihukum.

b) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah pemerintah tadi. Dalam hal ini ada alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahannya.

Perintah yang dijalankan olehnya mungkin sah secara kondisional atau tidak sah Perintah ini dianggap sebagai perintah yang sah dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, Pelaksanaan perintah harus termasuk dalam tugasnya (yang biasanya dia lakukan). Sebaliknya, jika perikatan itu tidak mencakup tugas-tugasnya yang biasa ia lakukan, maka itikad baiknya melakukan perintah itu diragukan.

2) Tidak adanya alasan pembenar

Didalam bagian kedua, terdapat juga bagian khusus yang tertuang dalam buku kedua (pengaturan khusus) secara keseluruhan membahas

tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu didalam Pasal 166 KUHP. Ketentuan Pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku bagi orang jika pemberitahuan itu akan mendatangkan bahaya penuntutan bagi dirinya, bagi salah seorang kaum keluarganya sedarah atau keluarganya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau derajat kedua atau ketiga dari keturunan menyimpang dari suaminya (istrinya) atau bagi orang lain, yang kalau dituntut, boleh ia meminta supaya tidak usah memberikan keterangan sebagai saksi, berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya.

Jadi menurut Pasal 166 KUHP, kedua pasal tersebut (164 dan 165) tidak berlaku apabila sipelaku melakukan tindak-tindak pidana itu untuk menghindarkan dari penuntutan pidana terhadap dirinya sendiri atau terhadap sanak keluarga dalam keturunan lurus dan kesampung sampai derajat ketiga, atau terhadap suami atau istri atau terhadap seseorang dalam perkaranya ia dapat dibebaskan dari

kewajiban memberikan kesaksian dimuka sidang pengadilan.⁵²

Pasal 186 Ayat (1) KUHP “Saksi dan tabib yang menghadiri perkelahian satu lawan satu tidak dapat dihukum”.

Di Negara Indonesia perbuatan seperti ini diatur dalam Bab VI KUHP yaitu tentang perkelahian “satu lawan satu” yang terdapat dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 186 KUHP. Akan tetapi saksi-saksi atau medis yang menghadiri atau menyaksikan perang tanding ini (misalnya dalam olahraga tinju, karate, dan lain sebagainya) tidak dapat boleh dihukum berdasarkan Pasal 186 ayat (1) ini.⁵³

Pasal 314 ayat (1) KUHP “kalau orang yang dihinakan dengan keputusan hakim yang sudah tetap, telah dipersalahkan dengan melakukan perbuatan yang dituduhkan itu, maka tidak boleh dijatuhkan hukuman karena memfitnah”

Berdasarkan hal ini ada satu hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu, yaitu apabila ternyata apa yang dilakukan

⁵² Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002. Hlm 224-225.

⁵³ *Ibid*, hlm. 168-169

(perbuatan yang dituduhkan/ diancamkan) kepada orang itu, terbukti benar karena keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain orang yang dihinakan itu telah dijatuhi pidana terhadap perbuatan yang diancamkan/ dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu sifat melawan hukum yang dilakukan oleh sipenghina atau pencemar nama baik dihapuskan.⁵⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Adapun kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang ini merupakan “warisan Belanda” yang telah ada sebelum Indonesia merdeka, yakni berdasarkan *Koninkelijke Besluit* (KB) pada tahun 1915 di undangkan sebuah *wet* yang dinamai “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*”, dintakan mulai berlaku di Hindia Belanda mulai tanggal 1 Januari 1918, didalam *wet* (undang-undang) itu ditemukan istilah berupa *strafbaarfeit*.

Moelyatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menterjemahkan *strafbaarfeit* itu. *Utrecht* mengadopsi istilah kamufase kriminal Menjadi kasus pidana, tapi Moelyatno menolak kata "peristiwa pidana". Karena dia

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 56-57

mengatakan bahwa istilah itu hanya peristiwa khusus untuk diidentifikasi. Contoh Peristiwa tertentu, seperti kematian seseorang. hukum pidana tidak melarang Orang mati, tetapi melarang orang mati karena perbuatan orang lain.⁵⁵ Akan tetapi, sekarang ini semua Undang-undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-undang Tindak pidana Ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejahatan merupakan pengertian Yuridis, berbeda dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*Crime* atau *Verbrechen* atau *misdad*). Ditafsir secara kriminologis dan psikologis. Tentang isi konsep tindak Pidana Tidak ada kesepakatan diantara para sarjana. Sebagai gambaran umum Moelyatno dan Djoko Prakoso mengatakan pengertian hukum kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dapat dikenakan sanksi.”⁵⁶

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat- syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.⁵⁷

⁵⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm 86.

⁵⁶ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta, 1987. hlm 137

⁵⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1985 . hlm. 22.

Berbeda dengan Moeljatno, ahli hukum pidana Belanda Enschede, Yonkers Pompe dan Simmons mendefinisikan Tindak Pidana sebagai perilaku manusia yang memenuhi Delik dan bertentangan dengan hukum dan dikenakan tindakan disipliner. Definisi sederhana Enschede, Yonkers, Pompe dan Simmons telah mencakup Tindak Pidana dan pertanggungjawaban pidana serta dikenakan hukuman karena melanggar hukum berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak dari pertanggungjawaban pidana.

Namun, para ahli hukum pidana Belanda juga mendefinisikannya secara gamblang. Tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana seperti *Vos Hewinkel Slinga*. Menurut mereka kejahatan itu satu kata pada satu waktu. Pada akhirnya, semua tindakan yang dipilih setelah dipertimbangkan dihukum dengan tindak pidana atau berupa melakukan sesuatu atau menahan diri dari melakukan sesuatu, atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. Pandangan ini yang memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana yang sebenarnya untuk memfasilitasi penuntutan pidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian.

2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku Tindak Pidana yang diakui dalam hukum pidana adalah manusia. Oleh karena itu, orang-orang berikut dapat menjadi pelaku kejahatan adalah manusia. Hal ini juga tercermin dalam susunan kata

delik dalam KUHP. Itu dimulai dengan kata "siapapun". Kata "siapapun" sudah jelas Ini merujuk pada individu atau entitas, bukan badan hukum. sehingga bisa Dalam ketentuan umum KUHP, Sejauh ini, Indonesia masih bersikeras bahwa ini adalah tindak pidana hanya manusia yang bisa melakukannya.⁵⁸

Masalah pelaku (*dader*) diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk jelasnya, perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- a. Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana
 - 1) Seseorang yang melakukan atau perintah atau berpartisipasi dalam sesuatu tindakan (turut serta melakukan).
 - 2) Mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan
- b. Terhadap orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya

Pasal 56 KUHP berbunyi : “Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

⁵⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 111.

- a. mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;
- b. mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan rumusan pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP tersebut, terdapat lima peranan pelaku, yaitu:

- a. Orang yang melakukan (*dader or doer*)
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- c. Orang yang turut serta melakukan (*mededader*)
- d. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)
- e. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).⁵⁹

Untuk memastikan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana nampaknya tidak terlalu sulit akan tetapi dalam kenyataannya pemastian itu tidaklah mudah, dan yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui yaitu:

- a. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-Undang.
- b. Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik.

⁵⁹ Leden Marpaung, *Asas-teori-praktik hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 78

- c. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.⁶⁰

Dader dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam M.v.T. pembentukan pasal 55 KUHP, yang antara lain mengutarakan : “Yang harus dipandang sebagai *dader* itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan”.⁶¹

Pada delik-delik formal yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Undang-Undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku, memang tidak sulit orang tinggal menentukan siapa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kondisi tertentu harus dipenuhi untuk menjatuhkan hukuman. Kondisi khusus ini biasa disebut unsur-unsur Tindak Pidana. Jadi seseorang Dapat dihukum jika perbuatan yang dilakukan memenuhi

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 78-79

⁶¹ *Ibid*.

persyaratan Pidana (dihukum). Menurut Sudarto, pengertian unsur pidana harus dibedakan dari pemahaman komponen-komponen kejahatan dalam memberlakukan undang-undang. Definisi pertama (unsur) dirinci Lebih lebar dari yang kedua. Misalnya, unsur (dalam arti sempit) adalah Tindak pidana pencurian umum tercantum dalam Pasal 362 KUHP.⁶²

Menurut Lamintan, bahwa unsur-unsur dari perbuatan Pidana pada umumnya dapat dikategorikan menjadi dua jenis unsur subyektif dan objektif. Yang dimaksud dengan unsur "subyektif" adalah melekat atau berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan Itu berisi semua yang ada di dalam hati dan pikirannya. Di sisi lain, unsur "objektif" berarti unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu keadaan itu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁶³

Oleh sebab itu, adapun unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau kelalaian ;
- b. Maksud dari suatu percobaan atau *poeging* seperti yang dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) KUHP ;
- c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

⁶² Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 43.

⁶³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984, hlm. 183

- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 338 KUHP;

Berdasarkan unsur Subyektif diatas, adapun unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁶⁴

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Adapun para Sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu : Simons, Mezger, J. Baumman sebagai penganut pandangan monistis, lebih lengkap pendapat dari Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah *"Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon"*. Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah .⁶⁵

⁶⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*, Rajawali Pers, Jakarta , 2016. Hlm. 50.

⁶⁵ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 32.

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsyatbaar persoon*)

Menurut para sarjana monistik di atas, hal ini mungkin terjadi sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada pemisahan antara menyerang dan menyerang tanggung jawab. Rincian tentang apa yang merupakan tindak pidana berdasarkan pendapat para sarjana mengambil pandangan dualistis sebagai berikut :

Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan Kelakuan manusia dan Diancam pidana dengan undang-undang. Pompe, menyatakan menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Sedangkan Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :⁶⁶

⁶⁶ Ibid., hlm. 27.

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan ;
- c. Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri.

Karenanya, pandangan ilmiah dualistik ini ada. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan dari penjelasan diatas, Tidak ada perbedaan mendasar antara aliran ketika orang menjaga sikap mereka untuk menghindari kekacauan, posisi ini harus dipegang secara konsisten. Bagi mereka yang berpandangan monistik, mereka yang melakukan Tindak pidana sudah dapat dipidana, tetapi bagi mereka yang berpola pikir dualistik sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. hukuman harus diselesaikan monistik dan dualistik dalam menilai ada tidaknya tindak pidana.

4. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil.

Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: “perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian”.⁶⁷

Dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan”, sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, Tongat mengatakan bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut:

“kejahatan adalah rechtdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benarbenar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut mala in se, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat”.⁶⁸

⁶⁷ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 78.

⁶⁸ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 101

Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.⁶⁹

Menurut Moeljatno, terlepas dari sifat umum ancaman tersebut, Jadi hukuman untuk kejahatan lebih berat daripada pelanggaran, sehingga dapat dikatakan bahwa:⁷⁰

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* atau *culpa*.
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (pasal 60).
- d. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 101-102.

⁷⁰ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 81

dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.

- e. Dalam hal perbarengan (*concurus*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat (pasal 65, 66, 70).

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran tidak lagi menjadi ukuran untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadilinya, misalnya karena sekarang mereka semua akan diadili di pengadilan negeri. Namun, ada perbedaan dalam cara mengadili. Selain perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain:

- a. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- b. Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari

perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.

- c. Delik *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (pasal 338 KUHP).
- d. Delik *culpa*, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHP).
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.⁷¹

C. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Pesatnya perkembangan kehidupan di masyarakat menimbulkan persaingan yang ketat untuk mendapatkan taraf hidup yang layak menyebabkan banyak orang melakukan segala cara untuk mencapai apa yang diinginkannya, keadaan ini tidak mudah terjadinya penyimpangan perilaku dalam masyarakat jika dilihat dari sudut

⁷¹ Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, Malang, UMM Press, 2003, hlm.43.

pandangannya faktor ekonomi, merupakan salah satu penyebab paling sensitif yang menyebabkan tindakan menyimpang secara sosial. Salah satu perbuatan menyimpang yang dilakukan masyarakat adalah pembunuhan yaitu menghilangkan nyawa lainnya dengan cara melanggar hukum. Apabila kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pembunuhan adalah proses, perbuatan, atau cara membunuh (menghilangkan, menghabisi, mencabut nyawa).⁷²

Perbuatan yang dianggap pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan oleh siapa saja yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, pembunuhan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun lima belas tahun (Pasal 338 KUHP). Apabila pembunuhan itu direncanakan sebelum tahun maka disebut pembunuhan berencana (Belanda: *Moord*), yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun lima puluh tahun atau pidana penjara seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP).⁷³

Bunyi Pasal 338 KUHP adalah:

"Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun."

Bunyi Pasal 340 KUHP adalah:

"Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun"

⁷² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 257

⁷³ Hilman Hadikusuma, *Op .Cit.*, hlm. 129-130.

Kata nyawa sering disinonimkan dengan tindak pidana pembunuhan “jiwa” adalah perbuatan mengakibatkan hilangnya seseorang melalui perbuatan menghilangkan nyawa dalam pasal 338-340 KUHP menjelaskan tentang tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana menghilangkan jiwa orang lain, kejahatan ini disebut "makar mati" atau pembunuhan (*Doodslag*).⁷⁴

2. Unsur –Unsur Pembunuhan

Kejahatan terhadap kehidupan diatur dalam KUHP BAB XIX Pasal 338-350. Makna hidup sendiri hampir sama dengan makna jiwa. Kata jiwa mengandung banyak arti. Antara lain Dia yang memberi kehidupan, jiwa, roh (yang menghidupkan manusia). Sedangkan kata jiwa mengacu pada ruh manusia dan seluruh kehidupan manusia.

Dengan demikian kejahatan terhadap nyawa dapat diartikan sebagai kejahatan yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuhan/*murder*). Kejahatan terhadap nyawa dapat dibedakan beberapa aspek:⁷⁵

- a. Berdasarkan KUHP, yaitu:
 - 1) Kejahatan terhadap jiwa manusia;
 - 2) Kejahatan terhadap jiwa anak yang sedang baru lahir;

⁷⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta 1999, hlm. 4.

⁷⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Rajagrafindo, Jakarta, 2001, hlm. 50

3) Kejahatan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan.

- b. Berdasarkan unsur kesengajaan (*dolus*). *Dolus* menurut teori kehendak (*wilsiheorie*) adalah kehendak kesengajaan pada terwujudnya perbuatan.

Sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur yang diperlukan.

Kejahatan itu meliputi:

- a. Dilakukan secara sengaja;
- b. Dilakukan secara sengaja dengan unsur pemberat;
- c. Dilakukan secara terencana;
- d. Keinginan dari yang dibunuh;
- e. Membantu atau menganjurkan orang untuk bunuh diri.

Menurut hal menghilangkan atau merampas jiwa orang lain, ada beberapa teori yaitu:⁷⁶

- a. Teori *Aequivalensi* yang dianut oleh Von Buri atau dikenal dengan teori (*condition sin quanton*) yang menyatakan bahwa semua faktor yang menyebabkan suatu akibat adalah sama (tidak ada unsur pemberat);
- b. Teori *Adaequato* yang dipegang oleh Van Kries atau lebih dikenal dengan teori keseimbangan yang menyatakan bahwa perbuatan itu seimbang dengan akibat (ada alasan pemberat);

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 63-64.

- c. Teori Individualis dan Generalis dari T. Traget yaitu bahwa faktor dominan yang paling menentukan suatu akibat itulah yang menyebabkannya sementara menurut teori nyawa atau generalisasi faktor yang menyebabkan itu akibatnya harus dipisah satu-persatu.

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu:

- a. Atas dasar unsur kesalahannya Berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Dilakukan dengan sengaja yang diatur dalam Pasal BAB XIX KUHP;
- 2) Dilakukan karena kelalaian atau kealpaan yang diatur BAB XIX;
- 3) Karena tindak pidana lain yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 170, 351 ayat (3), dan lain-lain.

- b. Atas dasar obyeknya (nyawa) Atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yaitu:

- 1) Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, 345 KUHP;

- 2) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, 342, dan 343 KUHP;
- 3) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP.

Kejahatan terhadap nyawa ini disebut kejahatan materiil, yaitu kejahatan yang hanya mengacu pada akibat yang ditimbulkannya saja tanpa menyebutkan muslihat yang menimbulkan akibat tersebut. Kejahatan terhadap kehidupan dapat berupa penembakan, penikaman, keracunan makanan, bahkan dapat berupa pembungkaman dalam kasus di mana seseorang mempunyai kewenangan untuk bertindak, seperti tidak memperbolehkan anak makan.

Terjadinya suatu tindak pidana secara utuh tidak hanya tergantung pada dilakukannya perbuatan itu, tetapi juga pada bentuk perbuatannya, apakah menimbulkan akibat yang berat atau tidak. Bila akibatnya (misalnya penikaman) tidak mengakibatkan matinya orang lain, maka peristiwa itu dianggap percobaan pembunuhan (338 Jo. 53 KUHP) dan bukan atau bukan merupakan pembunuhan langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.⁷⁷

Apabila dilihat dari sudut cara merumuskannya, maka tindak pidana materiil ada 2 macam, yakni:

⁷⁷ Ibid, hlm. 55

- a. Tindak pidana materiil yang tidak secara formal merumuskan tentang akibat yang dilarang itu, melainkan sudah tersirat (terdapat) dengan sendirinya dari unsur perbuatan menghilangkan nyawa dalam pembunuhan (Pasal 338 KUHP);
- b. Tindak pidana materiil yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan atau tingkah laku. Juga disebutkan pula unsur akibat dari perbuatan (akibat konstitutif) misalnya pada penipuan (Pasal 378 KUHP).

D. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Menurut Pandangan Islam

1. Pengertian Pembunuhan Menurut Pandangan Islam

Pembunuhan secara etimologis merupakan bentuk *masdar*, dari kata kerja *madhi* yang berarti membunuh.⁷⁸ Adapun secara istilah yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, pembunuhan diartikan sebagai perbuatan mematikan; atau perbuatan yang dilakukan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan.⁷⁹ Sedangkan menurut Abdul Qadir – Audah, pembunuhan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawa, menghilangkan roh atau jiwa orang lain.

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk dalam *qisas yudimah* (tindak pidana yang diancam dengan *qisas*), khususnya

⁷⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1992, hlm. 172.

⁷⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-3 Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, VI, hlm. 217.

tindak pidana yang menimbulkan musibah jiwa atau bukan jiwa, musibah berupa hilangnya nyawa atau amputasi bagian tubuh.⁸⁰

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP disebut juga sebagai kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa ialah kejahatan yang dilakukan berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Obyek dari kejahatan ini adalah nyawa manusia. Jadi dalam hal ini suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana pembunuhan apabila korbannya adalah manusia, bukan hewan atau sejenisnya. Sedangkan tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam, menurut Imam Malik hanya dibedakan menjadi dua macam pembunuhan yaitu pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan yang tidak sengaja, hal ini disebabkan karena Al-Qur'an hanya menyebutkan dua macam pembunuhan, yaitu sengaja atau tidak sengaja.⁸¹

2. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam

Pada dasarnya delik pembunuhan terklasifikasi menjadi dua golongan, yaitu:⁸²

- a. Pembunuhan yang diharamkan; setiap pembunuhan karena ada unsur permusuhan dan penganiayaan;

⁸⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-2 Kairo: Dar ad-Diyan li at-Turas, 1990, II : 263.

⁸¹ Rafida Sinulingga, R. Sugiharto, Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana, *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, Volume 1, No. 1, January 2020, hlm. 5

⁸² Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm.220.

- b. Pembunuhan yang dibenarkan; setiap pembunuhan yang tidak dilatarbelakangi oleh permusuhan, misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh algojo dalam melaksanakan hukuman *qisas*.

Adapun secara spesifik mayoritas ulama berpendapat bahwa tindak pidana pembunuhan dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja (*qatl al-, amd*).

Artinya, dengan sengaja membunuh seseorang karena permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat-alat yang biasanya menimbulkan kematian, luka fisik atau benda berat, langsung atau tidak langsung (dengan tindakan), seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, menyuntik menjadi organ tubuh penting dan tidak penting, jika tersentuh jarum maka akan terjadi pembengkakan dan luka terus menerus hingga meninggal dunia, atau dengan terpotongnya jari tangan seseorang sehingga menjadi luka dan mengakibatkan kematian.

- b. Pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl syibh al-, amd*).

Artinya, dengan sengaja melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain, dengan alat yang umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, cambuk, atau tongkat pendar, dan di antara pukulan serangan ini dengan serangan lain tidak saling membantu, serangan tidak mengenai tempat vital (mematikan), yang dipukul bukan anak-anak atau orang lemah, cuaca tidak terlalu panas/dingin dapat

mengakibatkan kematian, penyakit tidak berat dan bersifat menahun dan berujung pada kematian, bila tidak terjadi kematian tidak disebut *qatl al-âamd*, karena pada umumnya keadaan seperti itu dapat menyebabkan kematian.

c. Pembunuhan Karena Kesalahan (*qatl al-khata''*).

Artinya, pembunuhan terjadi tanpa niat untuk melakukan penganiayaan, baik pada tingkat perilaku maupun manusia. Misalnya ada yang melempar pohon atau binatang namun mengenai seseorang (orang lain) lalu mati.⁸³

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan oleh *mukullaf* terhadap orang lain yang darahnya dilindungi menggunakan suatu alat seringkali bisa berakibat fatal. Menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan yang disengaja adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan maksud untuk membunuh, artinya seseorang dapat dianggap pembunuh apabila orang tersebut mempunyai syarat-syarat untuk melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut. Jika seseorang tidak berniat membunuh tetapi hanya dengan sengaja menyiksa, maka tidak disebut pembunuhan yang disengaja, meskipun

⁸³ Haliman, *Hukum Pidana Syari''at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, cet.1 Jakarta: Bulan Bintang, 1972, hlm. 152-153.

orang tersebut pada akhirnya meninggal. Ini setara dengan pukulan fatal.⁸⁴

Mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan yaitu:⁸⁵

- a. Pembunuhan dengan *muhaddad*, yaitu seperti alat yang tajam, melukai, dan menusuk badan yang dapat mencabik-cabik anggota badan.
- b. Pembunuhan dengan *musaqqal*, yaitu alat yang tidak tajam, seperti tongkat dan batu. Mengenai alat ini fuqaha berbeda pendapat apakah termasuk pembunuhan sengaja yang mewajibkan *qisas* atau *syibh „amd* yang sengaja mewajibkan *diyat*.
- c. Pembunuhan secara langsung, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain secara langsung (tanpa perantara), seperti menggorok dengan pisau, menembak dengan pistol, dan lain-lain.
- d. Pembunuhan secara tidak langsung (dengan melakukan sebab-sebab yang dapat mematikan). Artinya dengan melakukan suatu perbuatan yang pada hakikatnya (zatnya) tidak mematikan tetapi dapat menjadikan perantara atau sebab kematian.

Dalam syari‘at Islam, pembunuhan diatur di dalam al-Qur‘an maupun dalam al-Hadis. Firman Allah Swt. dalam al-Qur‘an:

⁸⁴ Abdul Qadir, *Op.Cit*, hlm.10.

⁸⁵ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, cet. ke-2 Beirut: Dar al-Fikr, 1981, hlm.232.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ
 وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya : Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar. (Q.S: An-Nisa' Ayat 93).

Kemudian pada hadis Rasul yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ
 عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
 إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَخْدَى ثَلَاثِ الثِّيَبِ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ
 وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (رواه مسلم)¹¹

Artinya : "Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Bakr bin Abu Ayaibah dari Hafsa bin Giyas dan Abu Muawiyah dan Waki' dari al-A'masy dari Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah berkata: telah bersabda Rasulullah saw: Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya saya Rasulullah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara yaitu duda yang berzina (zina muhshan), membunuh jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama'ah". (HR. Muslim).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.

Pertanggungjawaban pidana merupakan tanggung jawab seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya, artinya orang tersebut bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya serta akibat yang ditimbulkannya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana ini timbul karena sebelumnya telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.⁸⁶

Tanggung jawab pidana muncul karena seseorang telah melakukan suatu pelanggaran. Tanggung jawab pidana hanya dapat dibebankan kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Kesanggupan memikul tanggung jawab diatur dalam Ayat 1 Pasal 44 KUHP: "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya karena jiwanya cacat dalam proses perkembangannya atau terganggu karena gangguan jiwanya tidak dapat didakwa melakukan kejahatan."

Untuk dapat menghukum pelaku suatu tindak pidana, maka tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam hukum pidana, selain itu juga dilihat dari sudut pandang pelaku. kapasitas pertanggungjawaban, apakah pelaku mampu

⁸⁶ Andi Sofyan dan Nur Aziz, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 124.

mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya. Secara umum unsur pertanggungjawaban dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat dipahami sebagai suatu keadaan normal atau sehat dan kemampuan rasional dalam membedakan mana yang benar dan mana yang salah, atau dengan kata lain mampu mengetahui sah atau tidaknya suatu perbuatan dan menurut hati nuraninya sendiri, dapat mengidentifikasi perbuatan itu. Dalam konteks ini, setidaknya ada dua faktor yang menentukan kemampuan memikul tanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kemauan. Kecerdasan dapat membedakan perbuatan yang boleh dan haram, sedangkan kemauan dapat mengatur tingkah laku seseorang dengan kesadaran akan mana yang boleh dan mana yang tidak.

Syarat-syarat pertanggungjawaban pidana seseorang dapat dilakukan menurut G.A Van Hamel adalah sebagai berikut:⁸⁷

- a. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya.
- b. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

⁸⁷ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 397.

2. Adanya Kesalahan

Kesalahan adalah pelaku kejahatan dapat disalahkan karena dari sudut pandang masyarakat, dia bisa saja melakukan hal lain jika dia tidak mau melakukan perbuatan tersebut. Seseorang dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana apabila ketika melakukan suatu tindak pidana, dari sudut pandang masyarakat ia dapat dipersalahkan, oleh karena itu ia melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat. dapat memahami maksudnya. makna dari tindakan tersebut dan dengan demikian tindakan tersebut dapat dihindari.

Ditentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana, pelaku harus mempunyai “sifat melanggar hukum” dari kejahatan tersebut, yang merupakan ciri terpenting dari kejahatan tersebut. Mengenai sifat perbuatan melawan hukum, jika dikaitkan dengan keadaan psikis (jiwa) orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dapat “disengaja” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Namun, sebagian besar kejahatan dilakukan dengan sengaja, bukan disengaja. Itu bisa dilakukan karena itu normal, yaitu melakukan sesuatu dengan dengan sengaja.

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya istilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat. Perbuatan atau tingkah laku yang dinilai serta mendapat reaksi yang bersifat tidak

disukai oleh masyarakat itu, merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan untuk muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat begitu juga dengan kejahatan pembunuhan. sesuai yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.” Maupun dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”⁸⁸

Atas penganiayaan yang dilakukan Terdakwa MOH. NAJIB tersebut mengakibatkan kematian Saudara RISAL ANGGRIAWAN alias KACANG. Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum RSUP dr. Kariadi Nomor : B69/V.1.21.2/206/2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R. P. Uva Utomo, MH, Sp.KF bin Raden Panji Utomo dengan kesimpulan : bahwa jenazah atas nama Saudara RISAL ANGGRIAWAN alias KACANG seorang laki-laki, usia kurang lebih empat puluh tahun, status gizi normal, dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan dada, luka lecet pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa

⁸⁸ Budi Setiawan, Anis Mashdurohatun, Munsyarif Abdul Chalim, Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan Di Polda Jateng, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hlm.2

luka iris pada wajah, luka tusuk pada wajah yang menembus pipi kiri, luka tusuk pada lengan atas kiri yang menembus otot lengan atas kiri, didapatkan luka tusuk pada perut sisi kiri yang menembus penggantung usus, otot psoas, hingga menembus pembuluh darah pada tulang belakang, didapatkan luka tusuk pada dada sisi kiri yang menembus sela iga ke empat serta mematahkan tulang iga keempat dan kelima, mengiris sebagian dari paru kiri, menembus kandung jantung hingga menembus bilik kiri jantung. Sebab kematian adalah : luka tusuk pada dada kiri yang menembus paru-paru dan jantung sehingga terjadi perdarahan hebat pada rongga dada yang mengakibatkan kegagalan sistem sirkulasi dan pernafasan serta menyebabkan kematian. Waktu kematian diperkirakan enam hingga dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Berdasarkan Unsur Barang Siapa, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu terdakwa MOH. NAJIB bin (Allm) WIGIYANTO dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan di persidangan kondisi terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik baik jasmani maupun rohani sehingga pelaku tindak

pidana ini dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi.

Bahwa di dalam Memori Penjelasan (MvT Ned. WvS Tahun 1886) yang memberikan arti pada KUHP, bahwa sengaja (*opzet*) berarti *de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*. (artinya : kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, “sengaja” (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui).

Menimbang, bahwa menurut Zainal, mengatakan ada 3 bentuk kesengajaan, sebagai berikut: ⁸⁹

1. sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. sengaja dengan kesadaran akan kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*), dan;
3. sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet met waarschijnlijknijheidsbewustzijn*).

Bahwa unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan;

⁸⁹ Zainal Abidin, Farid, H.A. 1, *Hukum Pidana I*, Jakarta. Sinar Grafika, 2008.

2. Adanya suatu kematian orang lain;
3. Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.

Mengingat, Pasal 338 Kitab Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana , serta peraturan lainnya yang bersangkutan. Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas seseorang, yaitu apakah orang tersebut mempunyai alasan pidana untuk menghapus atau tidak. KUHP memuat dalam Bab I Buku III tentang masalah penghapusan atau penguatan penerapan sanksi pidana. Majelis Hakim berpendapat, karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut dan perbuatan dapat dijelaskan oleh terdakwa, maka terdakwa harus dipidana dengan hukuman yang sebanding dengan kesalahan dan memenuhi makna keadilan dengan memperhatikan kepentingan, baik dari segi pencegahan maupun keseimbangan antara melindungi masyarakat dan melindungi kepentingan terdakwa.

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya

dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.

Berdasarkan analisa teori pertanggungjawaban pidana, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan, unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Majelis Hakim berpendapat, karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut dan perbuatan dapat dijelaskan oleh terdakwa.

Sesuai dengan penjelasan diatas baik secara teori maupun fakta hukum dalam persidangan bahwa terdakwa MOH. NAJIB bin (Allm) WIGIYANTO harus bertanggungjawab dengan perbuatan yang telah ia lakukan dan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan untuk seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, serta membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.

Keputusan hakim atau pengadilan merupakan aspek yang penting dan perlu, karena membantu memperjelas perkara pidana dan membantu terdakwa mempunyai kepastian hukum mengenai statusnya dan mempersiapkan proses hukum, banding, kasasi dan grasi. Sebaliknya, dari sudut pandang hakim yang mengadili perkara ini, putusan hakim merupakan hasil refleksi nilai-nilai keadilan. Memperoleh kebenaran, hak asasi manusia (HAM), hukum atau fakta tertinggi secara wajar, kualitatif dan berdasarkan fakta serta etik, mental dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁹⁰

Demi mempertimbangkan suatu perkara, hakim harus memperhatikan alat bukti, karena hasil alat bukti itu nantinya akan dijadikan dasar berpikir dalam memutus perkara. Bukti merupakan langkah interogasi yang sangat penting di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/kejadian yang diusulkan itu benar-benar terjadi, sehingga diperoleh putusan hakim yang akurat dan adil. Hakim tidak akan dapat mengambil keputusan sebelum jelas baginya bahwa peristiwa/kejadian itu benar-benar terjadi, yaitu terbukti keasliannya, sehingga tampak adanya perhubungan legalitas di antara para pihak.

Untuk dapat menjelaskan dasar pertimbangan hakim, terlebih dahulu penulis akan menuliskan pengertian tugas hakim. Tugas hakim adalah mengambil keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapinya,

⁹⁰ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017, hlm. 152-153

menentukan persoalan-persoalan seperti hubungan hukum, keabsahan perbuatan dan status hukum para pihak yang terlibat dalam suatu perkara untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau konflik. secara obyektif. berdasarkan hukum. Secara hukum, hakim harus selalu independen dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, terutama dalam pengambilan keputusan.⁹¹

Menurut Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terdapat tiga aspek yaitu:⁹²

1. Menerima laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barang bukti;
2. Memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara terdakwa;
3. Memutuskan, hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut.

Demi mewujudkan hak tersebut, khususnya dalam menilai dan mengadili, putusan Hakim merupakan puncak dan klimaks dari perkara yang dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim. Oleh karena itu, tentu saja dalam mengambil keputusan, hakim harus mempertimbangkan segala aspek, yaitu dakwaan, fakta-fakta hakim selama persidangan, dan keadaan masyarakat di pengadilan. Atas sebab-sebab atau pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam putusan Pengadilan, Hakim berhak

⁹¹ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013, hlm 74

⁹² Rimdan, *kekuasaan kehakiman*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012, hlm 36

menjalankan fungsi, mempertimbangkan, mengadili, dan memutus perkara.⁹³

Pertimbangan hakim merupakan suatu struktur pemikiran dasar peradilan yang bertujuan untuk memutus perkara berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan. Peninjauan kembali oleh hakim diatur dalam KUHP berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHP: “Peninjauan kembali merupakan rangkuman singkat mengenai fakta-fakta, rincian dan alat-alatnya. Bukti-bukti yang diperoleh selama pemeriksaan di pengadilan membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Putusan hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan pada pertimbangan hakim sesuai dengan fakta-fakta yang tercatat dalam persidangan, hukum serta keyakinan hakim tanpa campur tangan hakim pihak manapun sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara profesional terlebih dahulu. pengadilan. publik. Mertokusumo mengatakan, putusan hakim merupakan pernyataan seorang hakim yang mempunyai status sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan berdasarkan hukum dalam bentuk pernyataan dalam persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri permasalahan di antara para pihak.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan kepastian hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mencapai keadilan. Keamanan hukum sendiri mempunyai wujud nyata, yaitu

⁹³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2004, hlm 80

penegakan dan penghormatan terhadap hukum atas suatu perbuatan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Berkat kepastian hukum, setiap orang bisa memperkirakan apa yang akan dialaminya jika melakukan tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum juga diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan di depan hukum tanpa diskriminasi. Dari kata kepastian mempunyai arti yang mendekati asas kebenaran. Artinya, kata pasti pada pasti secara hukum adalah sesuatu yang dapat disegmentasi secara tegas secara hukum formal. Dengan adanya kepastian hukum akan menjamin seseorang dapat bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang tidak dapat mempunyai peraturan baku dalam melakukan suatu tingkah laku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch juga menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:⁹⁴

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

⁹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 19

3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum didasarkan pada konsepsinya mengenai kepastian hukum, yaitu keamanan hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih tepatnya produk perundang-perundangan.⁹⁵

Berdasarkan pandangan Gustav Radbruch tentang kepastian hukum, maka undang-undang merupakan suatu hal yang positif, mampu mengatur kepentingan setiap manusia dalam masyarakat dan harus selalu dihormati, meskipun undang-undang positif dianggap tidak adil. Selanjutnya kepastian hukum adalah syarat, ketentuan atau peraturan tertentu.

Berdasarkan Putusan 62/ Pid.B/ 2023/ PN Smg, Menyatakan Terdakwa Moch. Nazib Bin (Alm) Wigiyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”, Mengingat, Pasal 338 Kitab Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana , serta peraturan lainnya yang bersangkutan.

Berikut merupakan beberapa pertimbangan dari Majelis Hakim:

1. Berdasarkan Unsur Barang Siapa, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak

⁹⁵ *Ibid.* hlm. 20

dan kewajiban serta cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu terdakwa MOH. NAJIB bin (Allm) WIGIYANTO dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan di persidangan kondisi terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik baik jasmani maupun rohani sehingga pelaku tindak pidana ini dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi.

2. Bahwa di dalam Memori Penjelasan (MvT Ned. WvS Tahun 1886) yang memberikan arti pada KUHP, bahwa sengaja (*opzet*) berarti *de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*. (artinya : kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, “sengaja” (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui).
3. Menimbang, bahwa menurut Zainal, mengatakan ada 3 bentuk kesengajaan, sebagai berikut: ⁹⁶
 - a. sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
 - b. sengaja dengan kesadaran akan kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*), dan;

⁹⁶ Zainal Abidin, Farid, H.A. 1, *Hukum Pidana I*, Jakarta. Sinar Grafika, 2008.

- c. sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet met waarsshijnlijknlijkeidsbewustzijn*).
4. Bahwa unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:
- a. Adanya wujud perbuatan;
 - b. Adanya suatu kematian orang lain;
 - c. Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.
5. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi dan terbukti ;
6. Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf secara hukum yang dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap Terdakwa, maka dengan terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya Terdakwa harus dihukum dengan pidana yang setimpal dan adil;
7. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dipidana maka kepada Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

8. Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindar pelaksanaan putusan ini maka penahanan yang telah dikenakan kepadanya harus tetap dipertahankan;
10. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana amar di bawah ini;
11. Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan.
Hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu sebagai berikut:
 1. Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu Korban RISAL ANGGRIAWAN alias KACANG.
 2. Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara pengeroyokan berdasarkan Putusan PN Semarang Nomor : 776/Pid.B/2018/PN.Smg tanggal 09 Januari 2019 dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Hal-hal yang menurut majelis hakim meringankan:
 1. Terdakwa bersifat sopan dipersidangan;
 2. Terdakwa terus terang dipersidangan, dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya .

Terpenuhinya konsep Teori Kepastian hukum dapat dipastikan berdasarkan terpenuhinya semua unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi dan terbukti, mengingat, Pasal 338 Kitab Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Baik secara teori maupun fakta hukum dalam persidangan bahwa terdakwa MOH. NAJIB bin (Allm) WIGIYANTO harus bertanggungjawab dengan perbuatan yang telah ia lakukan dan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan untuk seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, serta membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
2. Terpenuhinya konsep Teori Kepastian hukum dapat dipastikan berdasarkan terpenuhinya semua unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi dan terbukti, mengingat, Pasal 338 Kitab Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat awam berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan diperlukan adanya edukasi bahwa dalam menyelesaikan konflik dan perbedaan pendapat itu secara damai, mempromosikan komunikasi terbuka, dialog, dan mediasi dapat membantu menghindari eskalasi konflik menjadi kekerasan fisik yang dapat menyebabkan tindak pidana pembunuhan. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penyelesaian konflik tanpa kekerasan dan solusi damai dalam pendidikan dan masyarakat.
2. Dalam proses penyelesaian perkara pidana, khususnya dalam tindak pidana pembunuhan berencana, penyidik, penuntut umum, dan pengadilan harus berhati-hati dan tepat dalam menjalankan kewenangannya. Agar proses ini tidak saling mengganggu, karena ketiga instansi yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan merupakan satu kesatuan dalam proses penyelesaian perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Rajagrafindo, Jakarta, 2001.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1992.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Mahakarya Rangkang Offset, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Cetakan keempat, P.T.Rienka Cipta, 2010.
- Andi Matalatta, *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Andi Sofyan dan Nur Aziz, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2004.
- Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, kencana, Jakarta, 2006.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari"at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, cet.1 Jakarta: Bulan Bintang, 1972.

- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996.
- Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, cet. ke-2 Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Leden Marpaung, *Asas-teori-praktik hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017.
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika. Jakarta. 2002.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mien Rukwini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Moeljatna, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Bina Aksara. Jakarta. 2007.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1985.
- Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017.
- Mustofa Hasan dan Benid Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam*. Pustaka Setia. Bandung. 2013.
- Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002.

- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2013.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Ridwan H R, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta. 2006.
- Rimdan, *kekuasaan kehakiman*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Roeslan Saleh. *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Aksara Baru. Jakarta. 1981.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan pengertian dalam hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002.
- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- S. R. Sianturi, *Uraian Tindak Pidana di KUHP*, Alumni AHM, PT. HM, Jakarta, 1983.
- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, cet. ke-2* Kairo: Dar ad-Diyan li at-Turas, 1990 , II.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, cetakan ke-13, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*, Rajawali Pers, Jakarta , 2016.

Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, Malang, UMM Press, 2003.

Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada.cet:10, 2011.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006.

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-3 Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Zainal Abidin, Farid, H.A. 1, *Hukum Pidana I*, Jakarta. Sinar Grafika, 2008.

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

B. Jurnal

Budi Setiawan, Anis Mashdurohatun, Munsyarif Abdul Chalim, Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan Di Polda Jateng, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017.

Dian Yustisia Nabila, Jawade Hafidz, Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Rembang), *Jurnal Ilmiah Sultan Agung Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 15 Maret 2023.

Rafida Sinulingga, R. Sugiharto, Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana, *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, Volume 1, No. 1, January 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

D. Internet

<https://eprints.umm.ac.id/45937/3/BAB%20II.pdf>

